



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/331/PW.04/2021 30 Desember 2021
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK dan WBBM di
lingkungan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional
Tahun 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

di

Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) yang diusulkan sebagai unit kerja percontohan.

Tujuan dari evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, agar dapat mewujudkan unit kerja di Setjen Wantannas yang **bersih dan bebas dari praktik KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara umum hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Setjen Wantannas pada tahun 2021 mengajukan satu unit kerja untuk memperoleh predikat WBK, yaitu Deputi Bidang Politik dan Strategi;
2. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, kami menyimpulkan bahwa unit tersebut belum memenuhi syarat pengajuan WBK sesuai PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019, yaitu tingkat pelaporan LHKPN belum mencapai 100%;
3. Berdasarkan hasil pelaksanaan survei eksternal terhadap Deputi Bidang Politik dan Strategi, unit kerja tersebut belum memenuhi kriteria jumlah minimal responden sehingga hasil survei tidak cukup valid untuk mewakili populasi dalam menggambarkan persepsi anti korupsi dan persepsi pelayanan oleh penerima layanan.

Sehubungan dengan tingkat pelaporan LHKPN dan hasil survei yang tidak memenuhi, maka proses penilaian tidak dilanjutkan untuk menghasilkan nilai.

Saran perbaikan yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil evaluasi di atas adalah:

1. Meningkatkan kapasitas Inspektorat sebagai Tim Penilai Internal dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
2. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas dan memperkuat setiap area perubahan agar dapat memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019;
3. Membangun komunikasi dan kedekatan yang lebih intensif dengan pengguna layanan dan *stakeholders* sehingga dapat mengurangi gap antara harapan pengguna layanan dengan kinerja layanan yang diberikan.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Selanjutnya, kami harapkan agar Saudara dapat mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Erwan Agus Purwanto
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.